



P U T U S A N

Nomor 1175 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 Pr. RURU,
- 2 Pr. MATANG,
- 3 Pr. SULANG,

ketiganya bertempat tinggal di Labukku, Desa Ugi Bar, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 Pr. KAMBA,
- 2 Pr. ANI,
- 3 Pr. TRESIA,
- 4 Lk. ROBI,
- 5 Lk. RONI,
- 6 Lk. AMBA,

kesemuanya bertempat tinggal di Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hatta, SH., Pengacara atau Advokat, berkantor di Jalan Poros Majene Nomor 119, Lampa Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat mengenai sebidang tanah persawahan, luas  $\pm$  21.750 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Latidung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapili Kabupaten Polman, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa objek sengketa tersebut di atas, awalnya adalah milik Pr. Ratte, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 tahun 1981 dengan GS Nomor 380/1981;

Bahwa Pr. Ratte telah meninggal dunia pada tanggal 27-6-2006 tanpa meninggalkan anak (mandul), tidak meninggalkan saudara kandung maupun keturunan saudara kandung, tidak meninggalkan ayah dan ibu, tetapi meninggalkan saudara sepupu Para Penggugat di atas, karena ibu kandung Pr. Ratte bernama Pr. Kilo bersaudara kandung dengan ibu Penggugat bernama Pr. Lellua dengan demikian Penggugat adalah ahli waris Pr. Ratte dan karena itu pula Pr. Ratte meninggal dunia di rumah Penggugat;

Semasa hidupnya Pr. Ratte pernah menikah dengan seorang duda beranak satu bernama Padang Ambe Rorrong dan dalam pernikahan tersebut tidak melahirkan keturunan. Tetapi sebelumnya Padang Ambe Rorrong telah mempunyai anak bernama Rorrong (ayah Para Tergugat);

Bahwa pada tahun 1990 suami Pr. Ratte bernama Padang Ambe Rorrong digugat perdata oleh seorang bernama Matola mengenai tanah kering dan persawahan dengan register perkara Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.POL dan Padang Ambe Rorrong dalam jawabannya di persidangan mengakui kalau sawah tersebut (sekarang menjadi sengketa lagi) adalah milik Pr. Ratte dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/1981 atas nama Ratte;

Dan menurut Pasal 174 HIR (Pasal 311 Rbg 1925 BW), pengakuan di muka persidangan baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus merupakan bukti sempurna yang mengakuinya dan mengikat baginya beserta keturunannya;

Bahwa selama hidupnya Padang Ambe Rorrong objek sengketa tersebut dikuasai Pr. Ratte sampai Padang Ambe Rorrong meninggal dunia pada tahun 1993;

Bahwa setelah tahun 2000 dimana Pr. Ratte sudah semakin tua, maka Para Tergugat sebagai anak dari Rorrong/cucu dari Padang Ambe Rorrong mengambil alih objek sengketa tanpa ada persetujuan dari Pr. Ratte sebagai pemilik sehingga Pr. Ratte melaporkan ke polisi, namun Pr. Ratte sebagai saksi korban semakin senja (semakin tua) sehingga belum sempat melengkapi laporannya sampai ia sakit-sakit dan akhirnya meninggal dunia tahun 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pr. Ratte sudah meninggal dunia, pihak Penggugat mendatangi Para Tergugat untuk membicarakan dan mengajak Para Tergugat untuk mengatur dan menyelesaikan objek sengketa secara kekeluargaan, tetapi maksud baik Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;

Bahwa akibat penguasaan Tergugat di atas objek sengketa dan tidak mau menyerahkan setelah diminta, membuat Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pr. Ratte dirugikan, dengan perincian:

- Setiap tahun dilakukan panen rata-rata 2 kali panen setahun, dan setiap kali panen pemilik rata-rata menerima hasil gabah 4 ton gabah per 1 ha dan karena objek sengketa  $\pm 2H$  sehingga setiap tahun mendapat 8 ton gabah;
- Oleh karena Tergugat menguasai objek sengketa secara tidak sah dan telah diminta sejak tahun 2006 sehingga jarak 2006 sampai dengan sekarang adalah 5 tahun karenanya kerugian Penggugat adalah 8 ton gabah kali 5 tahun sama dengan 40 ton gabah;
- Karena itu berkepatutan bila Para Tergugat dihukum mengembalikan gabah 40 kepada Penggugat sebagai hasil objek sengketa sejak tahun 2006 sampai sekarang;

Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menguasai objek sengketa dan tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Pr. Ratte adalah tindakan yang tidak sah dan merugikan Penggugat dan karena itu beralasan hukum bila Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, sempurna dan tanpa beban;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 tahun 1981 atas nama Pr. Ratte dan pengakuan Padang Ambe Rorong/kakek Tergugat di persidangan dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/1990/PN.Pol, maka beralasan jika putusan ini dapat dieksekusi meskipun ada banding dan kasasi;

Bahwa oleh karena pihak Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat, tetapi tidak dihiraukan maka jalan satu-satunya menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan objek sengketa adalah milik Pr. Ratte almarhum berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/1981 atas nama Ratte.
- 3 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Pr. Ratte dan berhak atas peninggalannya, yakni objek sengketa tersebut;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan tidak mau menyerahkan objek sengketa sejak diminta oleh Penggugat adalah perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat sejak objek sengketa diminta tahun 2006 sampai sekarang adalah 40 ton gabah;
- 6 Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan objek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa beban;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hasil objek sengketa selama 5 tahun berupa gabah sebesar 40 ton;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan (“serta merta”) meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

## Subsida:

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai sengketa hak milik namun dalam uraian dalilnya menjelaskan tentang sengketa kewarisan perdata dimana jelas uraian Penggugat menjelaskan posisi Penggugat materil dan Tergugat materil atas objek tanah sengketa;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas asal muasal nya tiba-tiba menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris atas tanah objek sengketa yang bersertifikat atas nama Pr. Ratte;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat premature, semestinya meminta penetapan waris baru melakukan gugatan sengketa hak milik mengingat Para Penggugat bukan ahli waris langsung (bukan ahli waris golongan I) dan itupun masih diragukan keabsahannya sebagai ahli waris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Pol., tanggal 13 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 380/PDT/2012/PT.MKS., tanggal 05 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 1 Februari 2013, terhadap putusan tersebut para Penggugat/para Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Pol., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 7 Maret 2013, kemudian para Tergugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I Putusan Pengadilan Negeri Polewali dalam menarik fakta sebagai pokok persoalan dalam perkara ini telah keliru sehingga keliru pula dalam menerapkan hukum, dengan alasan:

Dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali halaman 15 paragraf ketiga telah mengkonstatir bahwa "***mengenai pokok persoalan apakah benar tanah berupa***

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/2013



*sawah seluas ± 21.750 m2 terletak di Kampung Latidung, Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas : .....dst*

*Adalah milik Para Penggugat yang merupakan kemanakan dari Ratte ataukah tanah tersebut milik dari Para Tergugat yang di dapatkan dari orang tuanya .....dst.”*

Penarikan fakta oleh *Judex Facti* tersebut amat keliru sebab dalam gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa objek sengketa milik Penggugat, tetapi mendalilkan objek sengketa milik Pr. Ratte berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10/1981 atas nama Ratte (vide petitum poin 1) selanjutnya petitum poin 2 Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pr. Ratte serta berhak atas peninggalannya, yakni objek sengketa;

Kekeliruan *Judex Facti* dalam menarik pokok persoalan membuat keliru pula dalam menyusun pertimbangan hukum sehingga meleset dari bukti yang diajukan Penggugat;

Apabila *Judex Facti* menarik pokok persoalan sebagaimana dalam petitum nomor 2 dan nomor 3 dalam gugatan, maka gugatan telah terbukti sebab bukti P.1 adalah sertifikat hak milik atas nama Pr. Ratte dan Penggugat adalah ahli waris dari Pr. Ratte. Dan dari pertimbangan-pertimbangan hukum tidak ditemukan adanya bukti dari Tergugat yang mampu melumpuhkan bukti P.1 Penggugat sebagai bukti autentik;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut di atas patut untuk dibatalkan;

II Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Polewali pada halaman 17 paragraf terakhir sampai halaman 18 paragraf pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusan yang keliru dan kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena mengandung pertentangan di dalamnya, sebab *Judex Facti* mengkonstatir bahwa P.1 benar sertifikat atas tanah sengketa dengan atas nama Pr. Ratte lalu dikonstatir lagi bahwa pemilik objek sengketa adalah Pr. Ratte bersama Padang, padahal secara yuridis formal sertifikat tersebut bukan atas nama Pr. Ratte bersama Padang tetapi milik Pr. Ratte sendiri dan dalam sertifikat tidak tercantum nama Padang;

Lagi pula dalam bukti P.2 halaman 4 paragraf pertama baris kedua, telah tegas Padang di depan persidangan bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 09/



Pdt.G/1990/PN.Pol. yang itu lagi menjadi objek sengketa sekarang ini adalah milik istrinya bernama Ratte. Kemudian objek tersebut telah bersertifikat atas nama Ratte sebagaimana bukti P.1;

Menurut Pasal 311 R.Bg. pengakuan di depan persidangan (hakim) adalah bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya beserta ahli warisnya. Karena itu pulalah sehingga saat diterbitkan sertifikat objek sengketa pada tahun 1981, ayah Para Tergugat bernama Rorrong masih hidup tapi tidak keberatan karena menyadari bahwa objek sengketa yang disertifikatkan (P.1) adalah milik Ratte;

III Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusan yang mengandung pertentangan di dalamnya dan tidak memiliki kebenaran hukum dengan alasan:

- Dalam putusan halaman 18 paragraf pertama dikonstruir bahwa objek sengketa adalah milik Pr. Ratte bersama suaminya bukan milik Penggugat, jika Penggugat merasa berhak sebagai kewanitaan Ratte maka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh hak waris;

Pertimbangan tersebut telah mengandung pertentangan dengan amar putusan ini, sebab dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut menunjukkan kalau objek sengketa milik Ratte dan Para Penggugat adalah kewanitaan sebab Ratte tidak punya anak, tetapi punya saudara kandung dan Penggugat adalah kewanitaan;

Karenanya menurut *Judex Facti* seharusnya Penggugat mengajukan gugatan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Dari hal-hal di atas, maka menurut Pemohon Kasasi seharusnya gugatan bukan ditolak tapi di NO karena gugatan ditolak adalah gugatan tidak terbukti, sedangkan kalau salah masuk (seharusnya ke PA) mesti dinyatakan tidak dapat diterima NO sebab salah alamat;

Alasan itulah sehingga Pemohon Kasasi menganggap putusan ini bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar.

**Kemudian ;**

***Pertimbangan hukum Judex Facti yang menganjurkan diajukan ke Pengadilan Agama adalah pertimbangan yang keliru, sebab Ratte dan pihak-pihak berperkara bukan pemeluk agama Islam, sedangkan yang diadili oleh Peradilan Agama adalah pihak-pihak yang beragama Islam,***

Dengan demikian amat jelas kekeliruan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini sehingga putusannya harus dibatalkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/2013



IV Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang mempertimbangkan petitum poin 2 gugatan pada halaman 18 paragraf terakhir yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusan yang keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sebab:

Bukti P.1 dari Penggugat berupa sertifikat adalah bukti autentik yang menurut hukum harus diakui kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, lalu *Judex Facti* membuktikan sebaliknya akte autentiuk dengan menggunakan keterangan saksi Latahang dan saksi Mada, dimana Latahan menerangkan bahwa tahun 1936 dicatat di Mesjid bahwa objek sengketa milik Padang yang dulunya rawa-rawa, sedangkan Mada menerangkan bahwa tahun 1950 Padang sudah mempunyai sawah dari Ambe Kotto. Keterangan Mada sesuai dengan bukti P.2;

Dari hal tersebut, maka jelas *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian, karena bukti P.1 berupa sertifikat (akte autentik) dikonstatir dapat dilumpuhkan oleh keterangan saksi Latahang dan saksi Mada, padahal keterangan Latahang dan Mada adalah dua keterangan saksi yang bertolak belakang, dimana Latahang menerangkan Padang sudah mempunyai rawa-rawa sejak tahun 1936 karena dicatat di mesjid sedangkan Mada menerangkan Padang sudah punya sawah tahun 1950 karena mengganti rugi dari Ambe Kotto;

Jika dua keterangan saksi yang bertolak belakang atau tidak sejalan sumber perolehan, pastilah ada yang bohong sehingga tidak dapat dipercaya, karenanya suatu kekeliruan yang luar biasa jika keterangan saksi yang berbohong dianggap mampu melumpuhkan akte autentik (sertifikat) bukti P.1 dari Penggugat;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusan yang tidak punya dasar hukum sehingga patut untuk dibatalkan;

V Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat adalah putusan yang sangat-sangat keliru dan mengada-ada, tidak punya dasar hukum dan cenderung dipaksakan untuk mengalahkan pihak Penggugat, sebab:

- Padang dan Ratte bukanlah pemeluk Agama Islam, tetapi pemeluk agama Kristen sama seperti pihak dalam perkara ini. Para Tergugat atau Termohon Kasasi akan membenarkan alasan kasasi ini karena para Tergugat juga pemeluk agama Kristen bukan Agama Islam, jika para Tergugat tidak membenarkan, berarti



Termohon Kasasi membenarkan pemalsuan asal-usul oleh *Judex Facti* sehingga berpeluang untuk dilapor pidana;

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah putusan yang keliru dan tidak punya dasar sehingga berpeluang untuk dibatalkan;

VI Bahwa dari rangkaian rangkaian memori ini, maka nampak bahwa justru bukti Penggugat berupa sertifikat P.1 dan P.2 serta bukti saksi membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Ratte dan Para Penggugat adalah kemanakan Ratte (ahli waris Ratte) yang berhak mewarisi milik Ratte tersebut, karenanya patut jika gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dalam gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan obyek sengketa milik Ratte, sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan obyek sengketa milik Padang, nenek dari Para Tergugat, dan Para Tergugat menguasai tanah sengketa karena mereka adalah cucu dari Padang suami Ratte sebagai pemilik Setifikat Hak Milik obyek sengketa dan telah menempati obyek sengketa sejak bersama ayah mereka yang adalah anak dari Padang. Oleh sebab itu, penguasaan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Pr. RURU, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1.Pr. RURU, 2. Pr. MATANG, dan 3. Pr. SULANG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Agustus 2013** oleh **I MADE TARA,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**, dan **H.SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **RITA ELSY,SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

**K e t u a,**

ttd./ **H. SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**

ttd./ **I MADE TARA,SH.**

ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ **RITA ELSY,SH.,MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1175 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)